



BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN  
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembuatan Badan Usaha Milik Desa.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
2. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Sarolangun, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDESa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;



4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II

### PENDIRIAN BUMDESA

#### Pasal 2

Pendirian BUMDESA dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa.

#### Pasal 3

Pendirian BUMDESA bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

#### Pasal 4

1. Desa dapat mendirikan BUMDESA berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDESA.
2. Desa dapat mendirikan BUMDESA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mempertimbangkan :
  - a. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
  - b. Potensi usaha ekonomi desa;
  - c. Sumberdaya alam di desa;
  - d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDESA; dan
  - e. Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDESA.

#### Pasal 5

- (1) Pendirian BUMDESA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendirian BUMDESA sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. Organisasi pengelola BUMDESA;
  - c. Modal Usaha BUMDESA; dan
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDESA.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDESA.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerjasama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUMDESA Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau Lebih.
- (2) Pendirian BUMDESA Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. Lembaga Desa lainnya; dan
  - e. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDESA Bersama.
- (4) BUMDESA Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDESA Bersama.

### BAB III

#### PENGATURAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk Organisasi BUMDESA

#### Pasal 7

- (1) BUMDESA dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit Usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDESA dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDESA tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDESA didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDESA, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3);

#### Pasal 8

BUMDESA dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDESA, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perseroan Terbatas; dan



- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDESa sebesar 60 (enam puluh) persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

#### Bagian Kedua

#### Organisasi Pengelola BUMDESa

#### Pasal 9

*Organisasi Pengelola BUMDESa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.*

#### Pasal 10

- (1) Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola BUMDESa terdiri dari :
  - a. Penasehat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

#### Pasal 11

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dijabat secara *Ex Officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDESa;
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDESa; dan
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan BUMDESa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
  - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDESa.
- (4) Untuk melaksanakan pekerjaan swakelola dibentuk tim pelaksana sebagai Pengendali kegiatan.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDESa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDESa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau Pelayanan Umum masyarakat desa;
  - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa; dan
  - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDESa setiap bulan;
  - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDESa setiap bulan;
  - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDESa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibentuk karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan Menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
  - a. Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. Berdomisili dan menetap didesa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonoi desa; dan
  - d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Telah selesai masa bhakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDESa;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDESa;
  - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

#### Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDESa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk :
  - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDESa; dan
  - c. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.



- (5) Masa bhakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDESa.

#### Pasal 16

Susunan Kepengurusan BUMDESa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bupati tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.

#### Bagian Ketiga Modal BUMDESa

#### Pasal 17

- (1) Modal awal BUMDESa berasal dari APBDESa.
- (2) Modal BUMDESa terdiri atas :
  - a. Penyertaan Modal Desa ; dan
  - b. Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

#### Pasal 18

- (1) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. Hibah dari Pihak Swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDESa;
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang disalurkan melalui mekanisme APBDESa;
  - c. Kerjasama Usaha dari Pihak Swasta, Lembaga Sosial Ekonomi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDESa;
  - d. Aset desa yang diserahkan kepada APBDESa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

#### Bagian Keeempat Klasifikasi Jenis Usaha BUMDESa

#### Pasal 19

- (1) BUMDESa dapat menjalankan bisnis sosial (*Social Bussiness*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*Serving*) kepada Masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDESa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
  - a. Air Minum Desa;
  - b. Usaha Listrik Desa;
  - c. Lumbung Pangan; dan
  - d. Sumber Daya Lokal dan Teknologi Tepat Guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan Teknologi Tepat Guna.

## Pasal 20

- (1) BUMDESA dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa;
- (2) Unit Usaha dalam BUMDESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
  - a. Alat transportasi;
  - b. Perkakas pesta;
  - c. Gedung pertemuan;
  - d. Rumah toko;
  - e. Tanah Milik BUMDESA; dan
  - f. Barang sewaan lainnya.

## Pasal 21

- (1) BUMDESA dapat menjalankan usaha perantar (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
- (2) Unit usaha dalam BUMDESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
  - a. Jasa pembayaran listrik;
  - b. Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. Jasa pelayanan lainnya.

## Pasal 22

- (1) BUMDESA dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*Trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMDESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
  - a. Pabrik es;
  - b. Hasil pertanian;
  - c. Sarana produksi pertanian;
  - d. Sumur bekas tambang; dan
  - e. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

## Pasal 23

- (1) BUMDESA dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial bussiness*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang sudah diakses oleh masyarakat desa.

## Pasal 24

- (1) BUMDESA dapat menjalankan Usaha Bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri dari yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDESA agar tumbuh menjadi usaha bersama;



- (3) Unit usaha dalam BUMDESa sebagaimana pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
- a. Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
  - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat ; dan
  - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

#### Pasal 25

Strategi pengelolaan BUMDESa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDESa, meliputi :

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDESa;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDESa;
- c. Pendirian BUMDESa yang menjalankan bisnis lokal (*social bussiness*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. Analisis kelayakan usaha BUMDESa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social bussiness*), bisnis keuangan (*financial bussiness*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDESa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial, ekkonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor;
- f. Deversifikasi usaha dalam bentuk BUMDESa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial Bussiness*) dan usaha bersama (*holding*);

#### Bagian Kelima

##### Alokasi Hasil Usaha BUMDESa

#### Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUMDESa merupakan pendapatn yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Bagian hasil usaha BUMDESa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDESa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistim akuntansi sederhana.

#### Bagian Keenam

##### Kepailitan BUMDESa

#### Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUMDESa menjadi beban BUMDESa;
- (2) Dalam hal BUMDESa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDESa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan pilit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh  
Kerjasama BUMDESA antar Desa

Pasal 28

- (1) BUMDESA dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDESA atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDESA atau lebih dapat dilakukan dalam Kecamatan atau antar Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun;
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDESA atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 29

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDESA atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama;
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDESA atau lebih paling sedikit memuat :
  - a. Subjek kerjasama;
  - b. Objek kerjasama;
  - c. Jangka waktu;
  - d. Hak dan kewajiban;
  - e. Pendanaan;
  - f. Keadaan memaksa;
  - g. Pengalihan aset; dan
  - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDESA atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDESA yang bekerjasama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan Kerjasama antar 2 (dua) BUMDESA atau lebih dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik BUMDESA;
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDESA yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDESA

Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDESA kepada penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUMDESA.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDESA kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDESA di Kabupaten Sarolangun dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun.



- (2) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDESa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun atas nama Bupati Sarolangun.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) BUMDESa atau sebutan yang telah ada selama ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.  
 (2) BUMDESa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan bupati ini berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan BUMDESa.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal 26 Juli 2018

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun

Pada tanggal 26 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR .....56.....